



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 149/KMK.09/2011 TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK
LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING) SERTA TATA CARA
PELAPORAN DAN PUBLIKASI
PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

TATA CARA PENGELOLAAN
DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN
PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) SERTA TATA CARA
PELAPORAN DAN PUBLIKASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

BAB I PENDAHULUAN

I. UMUM

Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan yang dicanangkan sejak tahun 2005 sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good governance*) telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan citra Kementerian Keuangan. Reformasi birokrasi dimaksud dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Namun, dalam upaya Kementerian Keuangan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan adanya pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu, peran serta pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Dalam rangka mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan masyarakat dalam upaya pencegahan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan serta adanya kebijakan Pimpinan Kementerian Keuangan agar tercipta sistem pengawasan silang di kalangan pegawai Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Melalui pelaporan pelanggaran yang disampaikan oleh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan maupun masyarakat kepada Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu pada Unit Eselon I dan/atau Inspektorat Jenderal, yang kemudian ditindaklanjuti, diharapkan dapat menumbuhkan budaya/kultur kepedulian di kalangan pejabat/pegawai Kementerian Keuangan terhadap pola hidup yang tidak wajar maupun perilaku koruptif demi perbaikan serta memberikan efek jera bagi pejabat/pegawai Kementerian Keuangan yang melakukan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan dapat terlaksana secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan suatu mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran untuk menjadi pedoman bagi Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Selain itu, diperlukan pula pengaturan mengenai pelaporan dan publikasi pelaksanaan pengelolaan pelaporan pelanggaran. Pengaturan dimaksud dituangkan dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010.

II. DEFINISI

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Unit Kepatuhan Internal, yang selanjutnya disingkat UKI, adalah unit kerja setingkat Eselon II di lingkungan Unit Eselon I yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan internal di lingkungan Unit Eselon I yang bersangkutan.
3. Unit Tertentu, yang selanjutnya disingkat UT, adalah unit kerja setingkat Eselon II di lingkungan Unit Eselon I yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I, untuk menerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pengaduan.
4. Inspektorat Bidang Investigasi, yang selanjutnya disingkat IBI, adalah unit kerja setingkat Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal yang ditetapkan sebagai koordinator pengelolaan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) di lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Aplikasi adalah aplikasi pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran serta pelaporan hasil pengelolaan pelaporan pelanggaran yang disediakan oleh Inspektorat Jenderal.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II

TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*)

1. Setiap pejabat/pegawai Kementerian Keuangan wajib melaporkan dugaan pelanggaran oleh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Demikian pula masyarakat yang melihat dan mengetahui adanya pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, juga dapat melaporkan hal dimaksud.
2. Laporan dugaan pelanggaran atau pernyataan tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, disampaikan melalui saluran pengaduan yang disediakan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) c.q. Inspektorat Jenderal dan/atau Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan/atau Unit Tertentu pada Unit Eselon I yaitu:
 - a. Langsung (*help desk*);
 - b. Surat;
 - c. Telepon;
 - d. Kotak Pengaduan;
 - e. Layanan pesan singkat (SMS);
 - f. Surat elektronik (Email); dan/atau
 - g. Faksimili.
3. IBI, UKI dan UT wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor. UKI dan UT diperbolehkan mengungkapkan identitas pelapor pelanggaran hanya kepada IBI.
4. Setiap pelapor yang menyampaikan laporan pelanggaran diberikan nomor register yang diperoleh melalui Aplikasi. Nomor register pelapor digunakan sebagai identitas pelapor dalam melakukan komunikasi antara pihak pelapor dengan penerima laporan (IBI, UKI, UT).
5. Terhadap laporan pelanggaran dengan identitas pelapor yang jelas (nama dan alamat), IBI, UKI, dan UT wajib memberikan jawaban/respon secara tertulis kepada pihak pelapor dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan tersebut diterima.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

6. IBI, UKI dan/atau UT melakukan verifikasi atas setiap laporan pelanggaran yang diterima yaitu:
 - a. Verifikasi oleh IBI:
 - 1) Apabila materi laporan pelanggaran terkait dengan tugas dan fungsi (tusi) Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, agar dilakukan kajian/analisis.
 - 2) Apabila materi laporan pelanggaran tidak terkait dengan tusi Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, agar diteruskan ke instansi/lembaga terkait.
 - 3) Apabila materi laporan pelanggaran bersifat sumir/tidak jelas:
 - a) Jika identitas pelapor jelas, agar dimintakan informasi tambahan (belum dapat ditindaklanjuti);
 - b) Jika identitas pelapor tidak jelas/tidak ada, pegawai yang diduga melanggar tidak jelas, materi pelanggaran tidak jelas dan/atau pegawai yang dilaporkan telah meninggal (tidak dapat ditindaklanjuti).
 - b. Verifikasi oleh UKI atau UT:
 - 1) Apabila materi laporan pelanggaran terkait dengan tusi Unit Eselon I yang bersangkutan, agar dilakukan kajian/analisis.
 - 2) Apabila materi laporan pelanggaran tidak terkait dengan tusi Unit Eselon I yang bersangkutan agar diteruskan ke Unit Eselon I Kementerian Keuangan lainnya yang terkait atau ke instansi/lembaga diluar Kementerian Keuangan.
 - 3) Apabila materi laporan pelanggaran bersifat sumir/tidak jelas:
 - a) Jika identitas pelapor jelas, agar dimintakan informasi tambahan (belum dapat ditindaklanjuti);
 - b) Jika identitas pelapor tidak jelas/tidak ada, pegawai yang diduga melanggar tidak jelas, materi pelanggaran tidak jelas dan/atau pegawai yang dilaporkan telah meninggal (tidak dapat ditindaklanjuti).
7. Kajian/analisis atas laporan pelanggaran oleh IBI, UKI, UT memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dugaan kasus;
 - b. Unit kerja terkait;
 - c. Pokok permasalahan / materi pelanggaran;
 - d. Ketentuan yang dilanggar;
 - e. Kesimpulan;
 - f. Rekomendasi:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 1) Rekomendasi atas kajian/ analisis yang dibuat oleh IBI adalah:
 - a) Ditindaklanjuti dengan audit investigasi;
 - b) Meminta Inspektorat terkait untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan;
 - c) Melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (*surveillance*).
- 2) Rekomendasi atas kajian/ analisis yang dibuat oleh UKI atau UT adalah:
 - a) Ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
 - b) Laporan pelanggaran diteruskan ke IBI, apabila:
 - (1) terdapat dugaan pelanggaran berat;
 - (2) pejabat/ pegawai Kementerian Keuangan yang diduga melakukan pelanggaran, kewenangan penjatuhan hukuman disiplinya oleh Menteri Keuangan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8. IBI, UKI, UT melakukan audit investigasi dan/ atau pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan.
9. IBI, UKI, UT dengan pertimbangan tertentu dapat meminta Pimpinan dari Unit Eselon II yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pengaduan.
10. Pimpinan dari Unit Eselon II yang telah menyelesaikan pemeriksaan, menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada IBI, UKI atau UT sebagai pihak yang meminta dilakukan pemeriksaan.
11. Hasil audit investigasi dan/ atau pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi atau Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Latar belakang/ pokok permasalahan;
 - b. Ruang lingkup;
 - c. Tujuan audit investigasi/ pemeriksaan;
 - d. Hasil pemeriksaan (mencantumkan apa, siapa, dimana, mengapa, kapan dan bagaimana);
 - e. Simpulan; dan
 - f. Rekomendasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

12. Rekomendasi sebagaimana pada butir 11 huruf f, dapat berupa :
 - a. Penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. Pengembalian kerugian negara;
 - c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara republik Indonesia;
 - d. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
13. Apabila dari hasil pemeriksaan, UKI, UT dan/atau Unit Eselon II yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan menemukan adanya indikasi tindak pidana, hasil pemeriksaan tersebut diteruskan kepada IBI untuk dilimpahkan kepada Penegak Hukum yang Berwenang.
14. Laporan Hasil Audit Investigasi atau Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan/atau diteruskan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
15. Laporan Hasil Audit Investigasi atau Laporan Hasil Pemeriksaan menjadi dasar penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai Kementerian Keuangan yang terbukti bersalah dan bertanggung jawab.
16. Putusan penjatuhan hukuman disiplin diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menghukum paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya hasil pemeriksaan dengan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal.
17. Rekomendasi pengembalian kerugian negara disampaikan kepada pejabat yang berwenang menindaklanjuti.
18. IBI memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian laporan pelanggaran yang dilakukan oleh UKI dan UT.
19. Dalam hal pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pelanggaran yang disampaikan, pelapor dapat menghubungi IBI sebagai kordinator pengaduan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan identifikasi nomor register pengaduan yang diperoleh.
20. Dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pihak pelapor, IBI menyelenggarakan sistem monitoring mingguan (*weekly monitoring system*) atas pelaksanaan penanganan laporan pelanggaran di masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

21. Inspektur Jenderal melakukan eksaminasi dalam hal terdapat dugaan kesalahan atau kekeliruan atas suatu putusan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.
22. Hasil eksaminasi menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan Unit Eselon I atau Menteri Keuangan untuk meninjau, meralat, dan/atau mengubah putusan penjatuhan hukuman disiplin.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB III

TATA CARA PELAPORAN PENGELOLAAN LAPORAN PELANGGARAN

1. IBI, UKI, dan UT membuat Laporan Bulanan Kemajuan Pengelolaan Laporan Pelanggaran di lingkungan Unit Eselon I masing-masing yang disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
2. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan Kemajuan Pengelolaan Laporan Pelanggaran di lingkungan Unit Eselon I disampaikan oleh IBI, UKI, dan UT kepada Pimpinan Unit Eselon I pada hari kerja berikutnya dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal.
3. Laporan Bulanan Kemajuan Pengelolaan Laporan Pelanggaran di lingkungan Unit Eselon I dibuat sesuai contoh format dalam Formulir III.1.1, Formulir III.1.2, Formulir III.1.3, dan Formulir III.1.4 dalam Bab ini.
4. Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi secara triwulanan atau sewaktu-waktu membuat Laporan Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kementerian Keuangan dan disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Eselon I.
5. Laporan Triwulan Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kementerian Keuangan disampaikan oleh Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 25 setiap triwulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 25 Maret;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 25 Juni;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 25 September; dan
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 25 Desember.
6. Dalam hal tanggal 25 jatuh pada hari libur, maka Laporan Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kementerian Keuangan disampaikan oleh Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi kepada Menteri Keuangan pada hari kerja berikutnya dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Eselon I.
7. Laporan Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kementerian Keuangan dibuat sesuai contoh format dalam Formulir III.2.1, Formulir III.2.2, Formulir III.2.3, dan Formulir III.2.4 dalam Bab ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 12 -

Formulir III.1.3

- Laporan Bulanan Hasil Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran untuk Inspektorat Jenderal

LAPORAN BULANAN HASIL PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA						
ITJEN c.q. IBI			Total s.d. Bulan Sebelumnya	Bulan Ini	Jumlah	%
			Tahun Berjalan			
LAPORAN KEMAJUAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN S.D. 31 DESEMBER 20XX	I	a. Jumlah Laporan yang diterima				
		1. Dari masyarakat				
		2. Dari Internal Pegawai Kemenkeu				
		3. Tidak Ada Identitas Pelapor				
		4. Limpahan dari Unit Eselon I lain				
	b. Jumlah Laporan yang telah diverifikasi					
	c. Jumlah Laporan yang sedang diverifikasi					
		II. Dari Jumlah Laporan yang telah diverifikasi (I.b)				
		a. Jumlah yang ditindaklanjuti dengan analisis/kajian				
	b. Jumlah yang tidak terkait tusi Eselon I Kemenkeu					
	c. Jumlah yang perlu disampaikan kembali ke pelapor untuk dimintakan keterangan tambahan					
	d. Disimpan menunggu bukti tambahan karena tidak jelas identitas pelapor					
	e. Laporan Pelanggaran yang tidak dapat ditindaklanjuti					
	f. Laporan yang dimintakan ke Pimpinan dari Unit Eselon II yang berwenang untuk memeriksa					
	III. Dari Laporan yang ditindaklanjuti dengan analisis/kajian (II.a)					
	a. Ditindaklanjuti dengan Audit investigasi					
	b. Diteruskan ke Inspektorat terkait untuk dilakukan pemeriksaan pendahuluan					
	c. Ditindaklanjuti dengan pengumpulan bahan dan keterangan (surveillance)					
	IV. Laporan yang dilimpahkan ke instansi lain					
	a. KPK					
	a. POLRI					
	b. Kejaksaan					

JENIS HUKUMAN DISIPLIN	Total s.d. Bulan Sebelumnya	Bulan Ini	Jumlah
Pegawai yang dikenakan Hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010			
a. Hukuman Disiplin Ringan			
b. Hukuman Disiplin Sedang			
c. Hukuman Disiplin Berat			
Total			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Formulir III.1.4

- Laporan Bulanan Hasil Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran untuk Unit Eselon I selain Inspektorat Jenderal (dibuat oleh masing-masing Unit Eselon I)

LAPORAN BULANAN HASIL PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA								
SELAIN ITJEN					Total s.d. Bulan Sebelumnya Tahun Berjalan	Bulan Ini	Jumlah	%
	LAPORAN KEMAJUAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN S.D. 31 DESEMBER 20XX	I.	a.	Jumlah Laporan yang diterima				
		1.	Dari masyarakat					
		2.	Dari Internal Pegawai Kemenkeu					
		3.	Tidak Ada Identitas Pelapor					
		b.	Jumlah Laporan yang telah diverifikasi					
		c.	Jumlah Laporan yang sedang diverifikasi					
	II.		Dari Jumlah Laporan yang telah diverifikasi (I.b)					
		a.	Jumlah yang ditindaklanjuti dengan analisis/kajian					
		b.	Jumlah yang tidak terkait tusi Eselon I bersangkutan					
		c.	Jumlah yang disampaiakan kembali ke pelapor untuk dimintakan keterangan tambahan					
		d.	Disimpan menunggu bukti tambahan karena tidak jelas identitas pelapor					
		e.	Laporan Pelanggaran yang tidak dapat ditindaklanjuti					
		f.	Laporan yang dimintakan ke Pimpinan dari Unit Eselon II yang berwenang untuk memeriksa					
	III.		Dari Laporan yang ditindaklanjuti dengan analisis/kajian (II.a)					
		a.	Ditindaklanjuti dengan pemeriksaan					
		b.	Diteruskan ke ITJEN c.q. IBI					
		1.	Ada Dugaan Pelanggaran Berat					
		2.	Ada Kewenangan Menteri Keuangan dalam penjatuhan hukdis					

JENIS HUKUMAN DISIPLIN	Total s.d. Bulan Sebelumnya Tahun Berjalan	Bulan Ini	Jumlah
Pegawai yang dikenakan Hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010			
a. Hukuman Disiplin Ringan			
b. Hukuman Disiplin Sedang			
c. Hukuman Disiplin Berat			
Total			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 15 -

Formulir III.2.2

- Laporan Triwulanan Hasil Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran per Unit Eselon I selain Inspektorat Jenderal

KEMENTERIAN KEUANGAN						
LAPORAN TRIWULANAN HASIL PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN						
TRIWULAN X TAHUN 20XX						
		Total s.d. Tahun Lalu	Total s.d. Triwulan Sebelumnya Tahun Berjalan	Triwulan Ini	Jumlah	%
I	a.	Jumlah Laporan yang diterima				
		1. Dari masyarakat				
		2. Dari Internal Pegawai Kemenkeu				
		3. Tidak Ada Identitas Pelapor				
	b.	Jumlah Laporan yang telah diverifikasi				
	c.	Jumlah Laporan yang sedang diverifikasi				
II.		Dari Jumlah Laporan yang telah diverifikasi				
	a.	Jumlah yang ditindaklanjuti dengan analisis/kajian				
	b.	Jumlah yang tidak terkait tuisi Eselon I bersangkutan				
	c.	Jumlah yang disampaikan kembali ke pelapor untuk dimintakan keterangan tambahan				
	d.	Disimpan menunggu bukti tambahan karena tidak jelas identitas pelapor				
	e.	Laporan Pelanggaran yang tidak dapat ditindaklanjuti				
	f.	Laporan yang dimintakan ke Pimpinan dari Unit Eselon II yang berwenang untuk memeriksa				
III.		Dari Laporan yang ditindaklanjuti dengan analisis/kajian				
	a.	Ditindaklanjuti dengan pemeriksaan				
	b.	Diteruskan ke ITJEN c.q. IBI				
		1. Ada Dugaan Pelanggaran Berat				
		2. Ada Kewenangan Menteri Keuangan dalam penjatihan hukdis				
IV		Laporan yang dilimpahkan ke instansi lain				
	a.	KPK				
	a.	POLRI				
	b.	Kejaksaan				

JENIS HUKUMAN DISIPLIN	Total s.d. Tahun Lalu	Total s.d. Bulan	Bulan Ini	Jumlah
Pegawai yang dikenakan Hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010				
a. Hukuman Disiplin Ringan				
b. Hukuman Disiplin Sedang				
c. Hukuman Disiplin Berat				
Total				



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB IV

TATA CARA PUBLIKASI

PELAKSANAAN PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN

Publikasi pelaksanaan pengelolaan pelaporan pelanggaran bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pelaporan pelanggaran yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Publikasi dimaksud dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi bersama-sama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal memublikasikan pelaksanaan pengelolaan pelaporan pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan yang akan dipublikasikan kepada Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 15 April;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 15 Oktober; dan
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
3. Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka Laporan Triwulan Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan yang akan dipublikasikan disampaikan oleh Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi kepada Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal pada hari kerja berikutnya.
4. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal memublikasikan Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima dari Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi.
5. Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan disajikan melalui:
 - a. Situs resmi Kementerian Keuangan secara berkala paling lambat hari kerja terakhir tiap triwulanan; dan/atau
 - b. Salah satu media massa cetak berskala nasional secara berkala setiap bulan April dan bulan Oktober paling lambat pada hari kerja terakhir bulan yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

6. Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan dibuat sesuai format dalam formulir IV.1 dalam Bab ini.
7. Dalam publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Bidang Investigasi dan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

BAB V

PENUTUP

Demikian Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing*) serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing*) di lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan untuk dijadikan sebagai acuan bagi seluruh Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menjamin terlaksananya pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) di lingkungan Kementerian Keuangan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRU UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO